AGAR ZIARAH KUBUR TIDAK MENGANDUNG MURKA

UST. ABU UBAIDAH YUSUF BIN MUKHTAR AS-SIDAWI



MAJALAH AL-FURQON NO. 84
EDISI KHUSUS TH.KE-8 1429 H / 2008 M

Ketika pasukan Tartar menjajah Damaskus, pada saat itu banyak penduduk meminta bantuan kepada ahli kubur supaya menghilangkan musibah tersebut, sampai-sampai seorang penyair mereka mengatakan:

يَـــاخَائِفِيْـــنَ مِنَ الـتَّتَـــرْ

لُـــوْذُوْا بِـــقَبْـــرِ أَبِـــيْ عُمَرْ

عُوْذُوْا بِـــقَبْـــرِ أَبِـــيْ عُمَرْ

يُـــنْجِيْـــكُمْ مِنَ الـــضَّرَرْ

Wahai orang-orang yang takut kepada Tatar

Berlindunglah ke kuburan Abu Umar

Berlindunglah ke kuburan Abu Umar

Niscaya dia menyelamatkammu dari bahaya[1]

Pembahasan kita kali ini diusahakan untuk mendudukkan sebelumnya kisah di atas dan kisah tragis lainnya yang sering kita jumpai pada para peziarah kubur. Sebuah fenomena nyata yang sering kita dapat di kuburan; banyaknya para peziarah berdo'a dan meminta kepada penghuni kubur, thowaf, *ngalap* (mengharap) berkah, perayaan *haul* (ulang tahun kematian,[Red]), menyembelih hewan, membaca al-Qur'an, tabur bunga, dan seabrek masalah lain yang

---

1 Lihat *Istighosyah fi Roddi 'Alal-Bakri*: 2/631–633.

perlu kita koreksi dengan timbangan syari'at Islam. Nabi ﷺ sendiri pernah menegaskan:

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا

"Barang siapa yang ingin berziarah (kubur) maka berziarahlah, dan jangan berkata-kata *'hujron'*." (HR. an-Nasa'i: 2033 dan dishohihkan oleh al-Albani dalam *Ahkamul-Jana'iz* hlm. 277)

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Huijron adalah perkataan yang batil."[2] Syaikh al-Albani رحمه الله berkomentar: "Dan tidak diragukan bahwa apa yang dilakukan mayoritas orang ketika ziarah kubur seperti berdo'a kepada sang mayit, meminta pertolongan kepadanya, bertawassul dengan mereka; semua itu termasuk perkataan yang paling batil. Maka wajib atas setiap alim ulama untuk menjelaskan kepada manusia hukum yang sebenarnya, dan memberikan pemahaman ziarah kubur yang disyari'atkan dan tujuan ziarah kubur tersebut."[3]

Oleh karenanya, penulis pada kesempatan ini ingin mengulas secara ringkas masalah ziarah kubur dan memfokuskan pada beberapa kemungkaran yang biasa terjadi. Diharapkan dengan demikian kita bisa mewaspadainya dan tidak terjerumus di dalamnya, sebagaimana kata seorang penyair:

---

2 *al-Majmu' Syarh Muhadzab*: 5/301.
3 *Ahkamu-Jana'iz* hlm. 228.

عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّرِّ لَكِنْ لِتَوَقِّيْهِ

وَمَنْ لَا يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعْ فِيْهِ

Aku mengetahui kejelekan bukan untuk kulakukan melainkan untuk kewaspadaan

Barang siapa tidak mengenal kejelekan niscaya dia akan jatuh ke dalamnya[4]

ZIARAH KUBUR DISYARI'ATKAN

Tidak diragukan bahwa ziarah kubur merupakan amalan yang disyari'atkan dalam Islam. Nabi ﷺ bersabda:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

"Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur." (HR. Muslim: 977)

Bahkan sebagai ulama menukil tentang adanya ijma' (kesepakatan) tentang sunnahnya ziarah kubur.[5] Akan tetapi, nukilan ini tidak benar karena ternyata ada

---

4 *Diwan Abu Firos al-Hamdani*: 350.

5 *Al-Majmu' Syarh Muhadzab* kar. An-Nawawi: 5/285, *Syarh al-Kabir* kar. Ibnu Qudamah: 1/585.

sebagian ulama seperti Ibnu Sirin dan Ibrahim an-Nakho'i ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﻪ yang tidak membolehkan ziarah kubur secara mutlak, kendatipun pendapat dua ulama ini lemah.[6]

Walau bagaimanapun, yang jelas pendapat yang kuat ialah yang menyatakan bahwa ziarah kubur sunnah dan disyari'atkan. Al-Hafizh Ibnu Hajar ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ berkata: "Barangkali maksud orang yang menukil ijma' tersebut adalah ketetapan hukum setelah mereka (Ibnu Sirin dan Ibrahim an-Nakho'i) dan sepertinya belum sampai kepada mereka (berdua) bahwa larangan ziarah kubur telah terhapus."[7]

HIKMAH ZIARAH

Hikmah ziarah ini ada dua:

1. **Bagi orang yang berziarah**

   Yaitu untuk mengingat kematian, akhirat dan menuai pahala. Hal ini mencakup ziarah ke kuburan muslim maupun kafir. Nabi ﷺ bersabda:

---

[6] *Ash-Shorimul-Munki* kar. Ibnu Abdul Hadi hlm. 327. Lihat pula *al-Mushonnaf* kar. Ibnu Abi Syaibah: 3/225.

[7] *Fathul-Bari*: 3/148.

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ

"Sesungguhnya aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah karena ia akan mengingatkan kalian terhadap hari akhirat." (HR. Ahmad: 1173, dishohihkan oleh al-Albani dalam *Silsilah Shohihah*: 2/545)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي

Dari Abu Huroiroh ﵁ beliau berkata: "Rosululloh ﷺ bersabda: 'Aku meminta izin kepada Robbku untuk memintakan ampun bagi ibuku tetapi Dia melarangku dan aku meminta izin kepada-Nya untuk mengunjungi kuburan ibuku lalu Dia mengizinkanku.'" (HR. Muslim: 976)

2. Bagi mayit yang diziarahi

Yaitu untuk mendapatkan do'a dari saudaranya sesama muslim. Hal ini khusus untuk ziarah kuburan muslim saja.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

Dari Abu Huroiroh ﵁ bahwasanya Nabi ﷺ keluar menuju kuburan lalu mengucapkan: "Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan orang-orang mukmin, sesungguhnya kami juga akan berjumpa dengan kalian kalau Allah sudah menghendaki." (HR. Muslim: 249)

Imam Ash-Shon'ani ﵀ – setelah membawakan hadits-hadits ziarah kubur – berkata: "Semua hadits ini menunjukkan disyari'atkannya ziarah kubur dan menjelaskan hikmah ziarah kubur yaitu untuk mengambil pelajaran. Apabila ziarah kubur kosong dari hikmah ini, maka bukanlah ziarah yang diinginkan oleh syari'at."[8]

MACAM-MACAM ZIARAH KUBUR

Ketahui telah wahai saudaraku seiman – semoga Alloh memberikahimu – bahwa ziarah kubur terbagi menjadi dua macam:

---

[8] *Subulus-Salam*: 2/162.

Pertama: Ziarah syar'i, yaitu ziarah kubur dengan tujuan untuk mendo'akan mayit dan mengingat kematian, seperti yang dicontohkan Nabi ﷺ.

Kedua: Ziarah bid'ah, yaitu ziarah dengan tujuan untuk meminta pememuhan kebutuhan kepada si mayit, meminta do'a dan syafa'at kepadanya, atau menyengaja berdo'a di sana diiringi keyakinan bahwa do'anya akan lekas terkabul.

Ziarah dengan tujuan seperti ini adalah bid'ah, tidak pernah disyari'atkan oleh Nabi ﷺ dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat رضي الله عنهم baik di kuburan Nabi ﷺ maupun kuburan lainnya.

LARANGAN-LARANGAN DI KUBURAN

Para peziarah kubur, agar terhadap dari petaka dan murka Alloh, hendaklah mengilmui hal-hal yang terlarang ketika berziarah kubur. Di antara kemungkaran ketika di kuburan yang sering dilakukan oleh banyak kalangan adalah:

1. Berdo'a kepada selain Alloh

Sesungguhnya do'a termasuk jenis ibadah yang hanya khusus diperuntukkan kepada Alloh semua, sehingga manusia tidak diperkenankan untuk berdo'a kecuali hanya kepada-Nya semua, tidak boleh kepada selain-Nya walaupun seorang malaikat atau nabi yang terdekat (kedudukannya di sisi Alloh).

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Dan Robbmu berfirman: “Berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguh-nya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.” (QS. Ghofir [40]: 60)

Rosululloh ﷺ bersabda:

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

“Do’a adalah ibadah.” (HR. at-Tirmidzi: 2969, Abu Dawud: 1479; dishohihkan oleh al-Albani)

Dari sini dapat kita ketahui kesalahan banyak peziarah yang datang ke kuburan untuk meminta agar rezeki lancar, segera mendapat jodoh, segera memiliki anak, dan sebagainya.

Kalau ada yang berkata: Kami bukan meminta semua itu kepada penghuni kubur, tetapi kami meminta kepada Alloh dengan perantara mereka yang mendekatkan kami di sisi Alloh.

Kita katakan kepadanya: Saudaraku, tahukah anda bahwa syubhat yang sama juga dilontarkan oleh orang-orang musyrik dahulu, sebagaimana Alloh عَزَّوَجَلَّ ceritakan dalam al-Qur’an:

أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَـٰذِبٌ كَفَّارٌ

> Ingatilah, hanya kepunyan Allohlah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Alloh (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Alloh dengan sedekat-dekatnya." Sesungguhnya Alloh akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka tersebut padanya. Sesungguhnya Alloh tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. (QS. az-Zumar [39]: 3)

Inilah syubhat yang menjadi pegangan orang-orang musyrikin dahulu. Sekalipun demikian, Alloh telah mengingkari perbuatan dan alasan mereka tersebut.

2. Menyembelih di Kuburan

Kita jumpai ada sebagai masyarakat yang melakukan penyembelihan hewan di kuburan, padahal sesungguhnya bertentangan dengan syari'at walaupun dilakukan untuk Alloh, apalagi penyembelihan untuk penghuni kubur. Bila dia menyembelihnya untuk penghuni kubur maka jelas ini merupakan syrrik dan

sembelihan tersebut tidak halal dimakan. Alloh جَلَّوَعَلَا berfirman:

وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ

> dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS. Al-Ma'idah [5]: 3)

Rosululloh ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ

> "Alloh melaknat orang menyembelih untuk selain Alloh." (HR. Muslim: 1978)

Imam an-Nawawi رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Adapun menyembelih untuk selain Alloh, maksudnya adalah menyembelih dengan nama selain Alloh seperti menyembelih untuk patung, salib, Musa, Isa, Ka'bah, dan sebagainya. Semua itu hukumnya haram dan sembelihannya tidak halal, baik yang menyembelih adalah muslim atau Nasrani atau Yahudi. Hal ini ditegaskan oleh asy-Syafi'i dan disepakat oleh para sahabat kami (pengikut madzhab Syafi'i). Dan bila dalam sembelihan tersebut bertujuan pengagungan dan ibadah terhadap makhluk-makhluk tersebut selain Alloh maka hal itu merupakan kekufuran, bila yang menyembelih adalah muslim maka setelah perbuatannya itu dia menjadi muttad."[9]

---

[9] *Syarh Shohih Muslim*: 13/205.

Dan bila sembelihannya untuk Alloh maka hukumnya tetap haram karena hal ini menyerupai perbuatan orang-orang jahiliah. Rosululloh ﷺ bersabda:

لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ

"Tidak ada `aqr (menyembelih di kuburan) dalam Islam."[10]

Dalam *Sunan Abu Dawud* ada tambahan:

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً

Abdurrozzaq berkata: "Dahulu mereka (orang-orang jahiliah) menyembelih sapi atau kambing di siisi kuburan."

Imam an-Nawawi ؒ berkata: "Menyembelih di sisi kuburan hukumnya tercela."[11]

3. Menjadikan kuburan tempat perayan

Perayan-perayan haul (ulang tahun kematian kiai atau wali) yang biasa diadakan di kuburan —sebagaimana sering kita jumpai— bukanlah termasuk

---

[10] HR. Abu Dawud: 3222, Ahmad: 3/197, Abdurrozzaq dalam *al-Mushonnaf*: 6690, al-Baihaqi: 4/57, al-Baghowi dalam *Syarhus-Sunnah*: 5/461, dari sahabat Anas bin Malik ؒ; dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Alkamul-Jana'iz* hlm. 203.

[11] *Al-Majmu' Syahrul Muhadzab*: 5/290.

ajaran Islam, bahkan bertentangan dengan Islam.[12] Rosululloh ﷺ bersabda:

لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ

> "Janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai 'id (perayan) dan bersholawatlah kamu kepadaku karena sholawat itu akan sampai kepadaku di mana kamu berada." (HR. Abu Dawud: 2042, dishohihkan oleh al-Albani dalam *Shohihul-Jami'* no. 7226)

Jika Rosululloh ﷺ melarang kuburan beliau sendiri dijadikan sebagai tempat perayan, haul, atau tempat kunjungan beramai-ramai, lantas bagaimana dengan kuburan selainnya?! Tentu saja juga dilarang.

4. Meninggikan dan membangun kuburan

Banyak kita jumpai kuburan-kuburan yang dibangun begitu megahnya, bahkan di sebagai tempat ada kuburan yang lebih megah dari masjid di sebelahnya yang hanya terbuat dari kayu![13] Padahal banyak hadits yang menunjukkan bahwa membanguu kubah-kubah di atas kuburan dilarang dalam Islam:

---

[12] Lihat buku *Kupas Tuntas Masalah Peringatan Haul* kar. Imron AM.

[13] Lihat buku *Imam Syafi'i Menggugat Syirik* hlm. 122 kar. Ustadz Abdullah Zaen.

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ؟ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

Dari Abul-Hayyaj al-Asadi, beliau berkata: "Ali bin Abi Tholib ﵁ berkata kepadaku: 'Maukah engkau saya suruh seperti Rosululloh mengutusku? Jangan tinggalkan patung melainkan kamu menghancurkannya dan (jangan tinggalkan) kuburan yang tinggi melainkan kamu meratakannya.'" (HR. Muslim: 969)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

Dari Jabir beliau berkata: "Rosululloh melarang kuburan dikapur, diduduki, dan dibangun di atasnya." (HR. Muslim: 970)

Imam an-Nawawi ﵀ berkata: "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa kuburan tidak ditinggikan dari tanah dengan sangat tinggi, namun hanya ditinggikan seukuran satu jengkal. Ini adalah madzhab asy-Syafi'i dan yang sependapat dengannya .... Imam asy-Syafi'i berkata dalam *al-Umm*: 'Saya mendapati para imam di Makkah memerintahkan dihancurkannya bangunan-bangunan (di atas kuburan).' Penghancuran ini

dikuatkan oleh sabda Nabi ﷺ: *'Dan (jangan tinggalkan) kuburan melainkan engkau meratakannya.'"*[14]

5. Ibadah di kuburan

Kita dapati para peziarah aktif melakukan beberapa amalan ibadah di kuburan, seperti i'tikaf, thowaf, sholat, membaca al-Qur'an, dan sebagainya; padahal hal ini bertentangan dengan syari'at. Rosululloh ﷺ bersabda:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Semoga Alloh melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid (tempat sujud dan ibadah)." (HR. al-Bukhori: 435-436)

Menjadikan kuburan sebagai masjid mencakup:

a. Sholat di atas kubur

b. Sholat menghadap kubur

c. Membangun masjid di atas kubur dan sholat di sana

---

[14] *Syarh Shohih Muslim*: 7/40-41. Lihat pula *al-Umm* oleh asy-Syafi'i 1/463.

Semua itu merupakan perbuatan haram dan dosa besar berdasarkan kesepakatan ulama empat madzhab.[15]

Adapun membaca al-Qur'an di kuburan, maka pendapat yang benar pula hal itu tidak disyari'atkan, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ﷺ dan para sahabatnya رضي الله عنهم. Di antara dalil lainnya adalah hadits Nabi ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

> Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda: "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, karena sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan Surat al-Baqoroh." (HR. Muslim: 780)

Hadits ini mengisyaratkan bahwa kuburan bukanlah tempat untuk membaca al-Qur'an. Oleh karena itu, Nabi ﷺ menganjurkan membaca al-Qur'an di rumah

---

[15] Lihat *Tahdzir Sajid* oleh al-Albani hal. 29-48

dan melarang menjadikan rumah sebagai kuburan yang di dalamnya tidak dibacakan al-Qur'an.[16]

Bahkan dalam riwayat Muslim (974) ketika Aisyah ﵂ bertanya kepada Nabi ﷺ: *"Apa yang saya katakan pada mereka (ahli kubur), wahai Rosululloh?"* Nabi tidak mengajarkan kepada Aisyah agar membaca al-Qur'an melainkan do'a dan salam saja. Seandainya hal itu disyari'atkan, tentu Nabi tidak akan menyembunyikan kepada kekasihnya.

Dengan keterangan di atas, jelaslah bahwa membaca al-Qur'an di kuburan merupakan suatu kebid'ahan sebagaimana ditegaskan oleh sejumlah ulama seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam suatu riwayat.[17] Wahai saudaraku muslim, peganglah erat-erat sunnah Nabimu dan waspadalah terhadap perkara bid'ah dalam agama walaupun dianggap baik oleh kebanyakan manusia, karena setiap bid'ah adalah sesat sebagaimana ditegaskan oleh Nabi ﷺ.[18]

6. Ngalap Berkah

Ada juga peziarah kubur mengusap-usap nisan kuburan, ada yang menciuminya, bahkan mereka saling berebut sehingga kadang membuat nisan kuburan nyaris rusak!! Semua itu dilakukan dengan alasan "ngalap berkah".

---

[16] Lihat *Fathul Bari* Ibnu Hajar 1/685.

[17] *Syarh Ihya'* oleh az-Zabidi 2/285.

[18] *Silsilah Ahadits adh-Dho'ifah*: 50. Lihat juga *Ahkamul Janaiz* hlm. 241-242.

Sesungguhnya tabarruk atau yang biasa disebut ngalap berkah ada yang disyari'atkan. Termasuk kategori ini salah tabarruk dengan hal-hal yang disyari'atkan seperti al-Qur'an, air zam-zam, bulan Romadhon, dan sebagainya. Adapun tabarruk dengan hal-hal yang tidak disyari'atkan tidak boleh. Termasuk jenis ini salah seperti tabarruk dengan pohon, kuburan, dan sebagainya.[19]

Imam an-Nawawi ﵀ berkata: "Barang siapa yang terbesit dalam hatinya bahwa mengusap-usap dengan tangan dan semisalnya lebih mendatangkan berkah maka hal itu menunjukkan kejahilannya dan kelalaiannya, karena berkah itu hanyalah yang sesuai dengan syari'at. Masak mencari keutamaan dengan menyelisihi kebenaran?!"[20]

Imam Al-Ghozali ﵀ berkata: "Sesungguhnya mengusap-usap dan menciumi kuburan merupakan adat-istiadat kaum Yahudi dan Nasrani."[21]

7. Wisata Spiritual

Sering kita dapat, bus-bus pariwisata *"ziarah religius"* berjalan beriringan dalam rangka ziarah ke kuburan para wali atau kiai ternama. Ini sudah menjadi pemandangan yang lumrah, seakan-akan merupakan ritual keagamaan yang tak terpisahkan dari masyarakat. Terlebih pada bulan-bulan tertentu

---

[19] Lihat masalah tabarruk secara luas dan bagus dalam kitab *al-Tabaruk Anwa'uhu wa Ahkamuhu* DR. Nashir bin Abdirrahman al-Judai.

[20] *Al-Majmul Syarh Muhadzab*: 7/275.

[21] *Ihya' Ulumuddin*: 1/254.

semisal menjelang Romadhon dan Idul Fitri atau bertepatan dengan peringatan *haul*.

Wisata seperti ini bertentangan dengan larangan Rosululloh ﷺ:

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِيْ هَذَا، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

"Janganlah mengadakan perjalanan kecuali menuju tiga masjid: Masjidil-Haram, masjidku ini (Masjid Nabawi) dan Masjidil-Aqsha."[22]

Yang dikecualikan dalam hadits ini bukanlah "masjid" saja sebagaimana persangkaan kebanyakan orang melainkan setiap tempat yang dijadikan sarana *taqorrub* (mendekatkan diri) kepada Alloh, baik berupa masjid, kuburan, maupun selainnya.

Hal ini berdasarkan dalli yang diriwayatkan oleh Abu Huroiroh رضي الله عنه, beliau berkata: "Aku berjumpa dengan Busyiroh bin Abi Basyroh al-Ghifari رضي الله عنه, lalu dia bertanya kepadaku: 'Dari mana kamu?' Aku menjawab: 'Dari bukit Thur.' Dia berkata: 'Seandainya aku mengetahui sebelum kepergianmu kesana, niscaya engkau tidak akan jadi pergi kesana, aku mendengar Rosululloh ﷺ bersabda: *Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid*."

---

[22] HR. al-Bukhori: 1189 dan Muslim: 827.

Ini merupakan dalli yang sangat jelas bahwa para sahabat , memahami hadits ini dengan keumumannya. Hal ini juga dikuatkan dengan tidak adanya penukilan dari seorang sahabat pun bahwa mereka mengadakan perjalanan ke kuburan tertentu. Semoga Alloh merahmati orang yang mengatakan:

وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ

وَكُلُّ شَرٍّ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفَ

Setiap kebaikan adalah dengan mengikuti kaum salaf.

Dan setiap kejelekan adalah dengan mengikuti kaum kholaf.[23]

Demikian penjelasan ringkas tentang beberapa kemungkaran kubur[24] yang biasa kita jumpai di sekitar kita. Sebenarnya masih ada lagi kemungkaran lainnya. Kami berharap semoga penjelasan singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wallohu A’lam.[25]

---

23 *Silisah adh-Dho'ifah* oleh al-Albani 1/124. Lihat pula buku *Ziarah Wali Songo* oleh al-Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Ali.

24 Lihat pembahasannya secara lebih luas dalam *Syifa' Shudur fi Ziyaroh al-Masyahid wal-Qubur* kar. Mar’i al-Karmi, *Ahkamul-Jana‘iz* kar. al-Albani, *Ahkamul-Maqobir* kar. Dr. Abdulloh as-Sahyibani, dan *Bida’ul-Qubur* oleh Sholih al-Ushoimi.

25 Kami menyeragamkan penomoran hadits al-Bukhari ke penomoran *Fathul Bari* dan hasits Muslim ke penomoran *Syarh Shohih Muslim*.